

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang sistem peminjaman bantuan pertanian yang dilakukan Dinas Pertanian Kepada Kelompok Tani di Desa Sukanegara Kecamatan Bangunrejo dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Sistem pemberian bantuan yang diberikan Dinas Pertanian kepada kelompok tani yang ada di Desa Sukanegara Kecamatan Bangunrejo dalam upaya untuk membantu petani melalui kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan pertanian, seperti obat-obatan pertanian, pupuk dan bibit pertanian sudah baik dan benar sesuai yang diperintahkan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan. Peminjam yang dilakukan Dinas Pertanian juga cukup membantu pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyat terutama para petani kecil melalui bantuan-bantuan pertanian.
2. Tinjauan Hukum Islam terkait peminjaman Bantuan dana dari Dinas Pertanian kepada Kelompok Tani sudah sesuai dalam hukum Islam, dalam konteks muamalah pinjaman tersebut dinamakan *Ariyah*, tetapi dalam pengembalian pinjamannya yang diberikan kepada kelompok tani, sebagai wadah para petani tidak dibolehkan dalam Islam, karena melebihi pengembalian dari dana yang dipinjam, dalam konteks bermuamalah pengembalian tersebut dinamakan *riba nasiah* ialah pembayarannya atau penukaranya berlipat ganda karena waktu diundurkan.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian merasa perlu untuk memberikan saran kepada pihak-pihak tersebut, sebagai langkah perbaikan ke depan agar lebih baik dan lebih Islami, adapun saran-saran itu sebagai berikut:

1. Bantuan yang diberikan Dinas Pertanian sudah sangat baik, akan tetapi agar bisa jauh lebih ditingkatkan lagi dalam peminjaman modal bantuan peminjam pertanian tidak hanya sekedar obat-obatan, pupuk dan bibit agar para petani bisa lebih meningkatkan lagi haasil pertanian mereka sehingga bisa menjadi petani yang mandiri nantinya dalam memenuhi kebutuhan pertanian dan tidak tergantung lagi dengan bantuan pemerintah.
2. Pengembalian pinjaman yang dilakukan anggota kelompok tani kepada Dinas Pertanian melalui ketua kelompok tani yang menjadi wadah para petani sebaiknya tidak diwajibkan untuk melebihi pengembalian pinjamannya baik sedikit maupun banyak karena itu termasuk perbuatan *riba* dalam Hukum Islam Konteks bermuamalah. Dan juga agar para petani bisa lebih mengoktimalkan hasil pertanian mereka sehingga mereka bisa menjadi para petani yang mandiri dan sejahtera.